

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara hukum adalah negara yang menjalankan sistem pemerintahannya berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) atau negara tidak maha kuasa dan negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang.¹ Prinsip negara hukum adalah menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, dimana segala sesuatu hal atau kegiatan tidak terlepas dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia yang melarang terjadinya suatu tindak pidana adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).²

Hukum pidana sendiri mempunyai maksud dan tujuannya yang terdiri dari aliran klasik yaitu hukum pidana yang dimaksudkan untuk melindungi kepentingan seseorang dari kekuasaan negara sedangkan aliran modern yaitu memberantas kejahatan untuk melindungi masyarakat. Tindak pidana yang terjadi di wilayah Negara Republik Indonesia ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur jenis-jenis tindak pidana yang beraneka

¹ Wiradireja, Hilda Sophia, *"Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Pembuatan Akta yang Didasarkan Pada Keterangan Palsu Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan KUHP"*, Jurnal Wawasan Hukum, 2015.

² Helmi Abdul Azis dan Dahlan Ali, *"Tindak Pidana Penipuan Dengan Menggunakan Sarana Undang-Undang Perjanjian Yang Dibuat Di Hadapan Notaris"*, Jurnal Ilmiah, 2018.

ragam, mulai dari pencurian, pemerkosaan, narkoba, perjudian dan penipuan. Hal ini berdampak pada perkembangan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, semakin menuntut adanya kepastian hukum, baik hubungan hukum individu maupun subyek hukum.³

Kejahatan yang semakin meningkat dan sering terjadi ini merupakan hal yang sangat diperhatikan, sehingga mengundang pemerintah sebagai pelayan, pelindung masyarakat untuk menanggulangi meluasnya dan bertambahnya kejahatan yang melanggar nilai-nilai maupun norma-norma yang hidup dan berlaku di dalam suatu masyarakat sehingga kejahatan tersebut oleh negara dijadikan sebagai perbuatan pidana untuk tindak pidana. Dalam Pasal 56 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dipidana sebagai pembantu kejahatan. Hukum pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan untuk memberantas kejahatan yang merugikan masyarakat pada umumnya dan korban pada khususnya.

Penipuan adalah salah satu bentuk kejahatan yang dapat dilakukan oleh seseorang yang telah memiliki rencana untuk memperdaya korbannya. Dalam Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana menyatakan barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun

³ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*, Jakarta, Prenadamedia 2014, hlm. 94

rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Dalam hal ini Hakim memegang peranan penting dalam pembuktian apakah seorang bersalah atau tidak. Hakim tidak boleh terikat oleh lembaga manapun karena secara organisasi, administrasi, dan finansial berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung yang berarti kekuasaan Hakim tersebut bebas dan merdeka.⁴

⁴ H. Dudung Mulyadi, "*Unsur-Unsur Penipuan Dalam Pasal 378 KUHP Dikaitkan Dengan Jual Beli Tanah*", Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 2017

Tabel I
Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Sengaja Memberikan Kesempatan Atau Sarana
Dalam Tindak Pidana Penipuan

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket
1.	No.196/Pid.B/2019/PN.Dps	Ketut Neli Asih, S.H	Pasal 378 KUHP jo Pasal 56 Ayat (2) KUHP	1. Menyatakan Terdakwa Ketut Neli Asih, S.H terbukti bersalah melakukan tindak pidana sengaja memberikan kesempatan atau sarana dalam Tindak Pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ketut Neli Asih, S.H berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan; 3. Menyatakan barang bukti berupa: • 1 (satu) bendel salinan Akta Kuasa Menjual No. 03 tanggal 4 September 2014; • 1 (satu) bendel kwitansi pembayaran paradise loft	<u>MENGADILI</u> 1. Menyatakan Terdakwa Ketut Neli Asih, S.H tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Sengaja Memberi Kesempatan atau Sarana dalam Tindak Pidana Penipuan” Sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan 5. Menetapkan barang bukti berupa • 1 (satu) bendel salinan Akta Kuasa Menjual No. 03 tanggal 4 September 2014;	Belum Inkracht

				sebesar Rp. 5.542.250.000,-; • 1 (satu) bendel kwitansi pembayaran tanah kavling bangsing pecatu; • 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran ruko Nusa Dua sebesar Rp. 100.000.000,-; • 1 (satu) bendel pembayaran ruko diponegoro sebesar Rp. 4.000.000.000,-; • Salinan PPJB No. 30 tanggal 20 November 2012; • Salinan Akta Kuasa No. 31 tanggal 20 November 2012 • Salinan Akta Pembatalan No. 5 tanggal 4 Juli 2014; • Salinan Akta Pencabutan Kuasa No. 6 tanggal 4 Juli 2014; • Tanda terima HGB: 7062/kerobokan; • Bukti pengambilan HGB: 7062/kerobokan; • 1 (satu) lembar blok plan paradise loft seluas 2962 M2; • 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tanah dari Sariyanto, S.E Kepada	• 1 (satu) bendel kwitansi pembayaran paradise loft sebesar Rp. 5.542.250.000,-; • 1 (satu) bendel kwitansi pembayaran tanah kavling bangsing pecatu; • 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran ruko Nusa Dua sebesar Rp. 100.000.000,-; • 1 (satu) bendel pembayaran ruko diponegoro sebesar Rp. 4.000.000.000,-; • Salinan PPJB No. 30 tanggal 20 November 2012; • Salinan Akta Kuasa No. 31 tanggal 20 November 2012 • Salinan Akta Pembatalan No. 5 tanggal 4 Juli 2014; • Salinan Akta Pencabutan Kuasa No. 6 tanggal 4 Juli 2014; • Tanda terima HGB: 7062/kerobokan; • Bukti pengambilan HGB: 7062/kerobokan; • 1 (satu) lembar blok plan paradise loft seluas 2962 M2; • 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tanah dari Sariyanto, S.E Kepada	
--	--	--	--	---	---	--

				Gunawan Priambodo sebesar Rp. 3.500.000.000,-; • 1 (satu) lembar surat keterangan lunas yang dibuat di notaris Triska Damayanti, S.H.; • 1 (satu) bendel PPJB No. 6 tanggal 26 April 2016; • 1 (satu) bendel akta pembatalan No. 18 tanggal 12 Agustus 2016; • 1 (satu) bendel PPJB No. 28 tanggal 13 Agustus 2016; 4. Menetapkan agar Terdakwa Ketut Neli Asih, S.H membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).	Gunawan Priambodo sebesar Rp. 3.500.000.000,- • 1 (satu) lembar surat keterangan lunas yang dibuat di notaris Triska Damayanti, S.H.; • 1 (satu) bendel PPJB No. 6 tanggal 26 April 2016; • 1 (satu) bendel akta pembatalan No. 18 tanggal 12 Agustus 2016; • 1 (satu) bendel PPJB No. 28 tanggal 13 Agustus 2016; 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).	
2.	No.27/PID/2019 /PT.DPS				<u>MENGADILI</u> 1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa Ketut Neli Asih, S.H., tersebut; 2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 196/Pid.B/2019/PN Dps tanggal 25 April 2019 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:	Inkracht

					“Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan”; 3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 196/Pid.B/2019/PN Dps tanggal 25 April 2019 untuk selebihnya; 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).	
3.	Nomor PK/Pid/ 2020	20			<u>MENGADILI</u> 1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Terpidana Ketut Neli Asih, S.H., tersebut; 2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 27/Pid/2019/PT DPS tanggal 27 Juni 2019 tersebut; <u>MENGADILI KEMBALI</u> 1. Menyatakan Terpidana Ketut Neli Asih, S.H., terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, akan tetapi	Inkrach t

					perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana; 2. Melepaskan Terpidana tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (<i>ontslag van alle rechtsvervolging</i>); 3. Memulihkan hak Terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya; 4. Menetapkan agar barang bukti berupa: • 1 (satu) bandel salinan Akta Kuasa menjual Nomor 03 tanggal 4 September 2014; • 1 (satu) bundel kuitansi pembayaran paradise loft sebesar Rp. 5.542.250.000,00 (lima miliar lima ratus empat puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); • 1 (satu) bundel kuitansi pembayaran tanah kavling Bangsing Pecatu; • 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran ruko Nusa Dua sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); • 1 (satu) bundel pembayaran ruko Diponegoro sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah); • Salinan PPJB Nomor 30;	
--	--	--	--	--	--	--

					• Salinan Akta Kuasa Nomor 31 tanggal 20 November 2012; • Salinan Akta Pembatalan Nomor 5 tanggal 4 Juli 2014; • Salinan Akta Pencabutan Kuasa Nomor 6 tanggal 4 Juli 2014; • Tanda terima HGB 7062/kerobokan; • Bukti pengambilan HGB • 1 (satu) lembar blok plan Paradise Loft seluas 2962 m2; • 1 (satu) lembar kuitansi pembelian tanah dari Sariyanto, S.E., kepada Gunawan Priambodo sebesar Rp. 3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah); • 1 (satu) lembar surat keterangan lunas yang dibuat di Notaris Triska Damayanti, S.H.; • 1 (satu) bundel PPJB Nomor 6 tanggal 26 April 2016 • 1 (satu) bundel Akta Pembatalan Nomor 18 tanggal 13 Agustus 2016;	
--	--	--	--	--	---	--

					• 1 (satu) bundel PPJB Nomor 28 tanggal 13 Agustus 2016; 6. Membebaskan biaya perkara pada pemeriksaan Peninjauan Kembali kepada Negara.	
--	--	--	--	--	--	--

Sumber : Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesi

Berdasarkan uraian diatas maka penulis menentukan untuk melakukan penelitian dengan Judul: **“DESKRIPSI TENTANG PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA SENGAJA MEMBERIKAN KESEMPATAN ATAU SARANA DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Mengapa Hakim Pengadilan Negeri memutus pemidanaan terhadap pelaku Tindak Pidana Penipuan?
2. Apa dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi mengurangi masa pemidanaan terdakwa?
3. Mengapa Hakim Peninjauan Kembali memutus lepas terdakwa dari segala tuntutan hukum?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui alasan Hakim Pengadilan Negeri memutus pemidanaan terhadap pelaku Tindak Pidana Penipuan
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi mengurangi masa pemidanaan terdakwa.
- c. Untuk mengetahui alasan Hakim Peninjauan Kembali memutus lepas terdakwa dari segala tuntutan hukum.

2. Kegunaan penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya dalam Hukum Pidana untuk mengetahui alasan Hakim Pengadilan Negeri memutus pemidanaan terhadap pelaku Tindak Pidana Penipuan, dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi mengurangi masa pemidanaan dan alasan Hakim Peninjauan Kembali memutus lepas terdakwa dari segala tuntutan hukum.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman Ilmu Hukum, khususnya di bidang Ilmu Hukum Pidana.
- 2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang permasalahan Tindak Pidana Penipuan.
- 3) Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang Ilmu Hukum Pidana serta merupakan salah satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dengan judul: **Deskripsi Tentang Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Sengaja Memberikan Kesempatan Atau Sarana Dalam Tindak Pidana Penipuan**. Berdasarkan pada judul serta masalah yang penulis teliti guna mengkaji dan menemukan jawabannya, penulis telah melakukan penelusuran di perpustakaan UKAW, baik melalui buku-buku, skripsi, jurnal, dan *website*, penulis menemukan ada beberapa penulis terdahulu yang menulis serta mengkaji masalah yang sama sebagaimana penulis tulis pada hasil karya penulis sendiri yaitu tentang: *Tindak Pidana Penipuan*, akan tetapi penulis mencocokkan dan meyakinkan bahwa hasil karya dari penulis ini merupakan hasil karya penulis sendiri. Adapula beberapa tulisan yang sama tentang *Tindak Pidana Penipuan* sebagaimana penulis temukan pada skripsi berdasarkan penelusuran penulis baik itu di perpustakaan UKAW dan *website* antara lain sebagai berikut:

1. Nama : Danial Agripa Tefnay
NIM : 18310353
Judul : Deskripsi Tentang Modus Dan Akibat Hukum
Terjadinya Tindak Pidana Penipuan Investasi
Rumusan Masalah : 1. Bagaimana Modus Terjadinya Tindak Pidana
Penipuan Investasi?
2. Apa Akibat Hukum Terjadinya Tindak Pidana
Penipuan Investasi?

2. Nama : Antonius Ch. A W. Seti
NIM : 06310195
Judul : Terjadinya Penipuan Dalam Hal Perjanjian Jual Beli
Handphone Antara Penjual Dan Pembeli
Rumusan Masalah : 1. Mengapa Terjadi Penipuan Dalam Perjanjian
Jual Beli Handphone?
2. Bagaimana Bentuk Sanksi Yang Dapat
Diterapkan Kepada Pelaku Penipuan?
3. Nama : Mathros Lema
NIM : 01310181
Judul : Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana
Penipuan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri
Kalabahi
Rumusan Masalah : Faktor-Faktor Apakah Yang Menyebabkan Terjadinya
Tindak Pidana Penipuan?
4. Nama : Simon Ebenhaiser Mengga
NIM : 16311840
Judul : Deskripsi Tentang Pembatalan Putusan Pengadilan
Negeri Oleh Hakim Mahkamah Agung Dalam Tindak
Pidana Penipuan Jual Beli Kapal
Rumusan Masalah : Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan
Negeri Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari

Segala Tuntutan Hukum Sedangkan Mahkamah
Agung Menjatuhkan Putusan Pidana Dalam
Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Kapal?

5. Nama : Solviana A. Wadu Hiro
- NIM : 0310022
- Judul : Suatu Tinjauan Kriminologi Tentang Terjadinya
Tindak Pidana Penipuan Oleh Perempuan Di Kota
Kupang
- Rumusan Masalah : Faktor-Faktor Apakah Yang Menyebabkan
Perempuan Melakukan Tindak Pidana Penipuan?

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu peneliti mendeskripsikan atau menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan suatu keadaan atau peristiwa yang sejelas mungkin tanpa perlakuan terhadap objek yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti ingin menggambarkan tentang alasan Hakim Pengadilan Negeri memutus pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Penipuan, dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi mengurangi masa pidana terdakwa dan alasan Hakim Peninjauan Kembali memutus lepas terdakwa dari segala tuntutan hukum.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.⁵

3. Variabel Penelitian

Variabel penelitian merupakan suatu atribut, sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Penelitian ini mempunyai dua variabel yaitu:

1) Variabel Bebas (*independent variable*)

Variabel bebas adalah variabel yang diperkirakan menjadi penyebab atau pendorong perubahan dalam variabel lain. Maka dari itu variabel bebas dalam penelitian ini adalah: alasan Hakim Pengadilan Negeri memutus pemidanaan terhadap pelaku Tindak Pidana Penipuan, dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi mengurangi masa pemidanaan terdakwa serta alasan Hakim

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *penelitian hukum normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.12.

Peninjauan Kembali memutus lepas terdakwa dari segala tuntutan hukum.

2) Variabel Terikat (*dependent variable*)

Variable terikat adalah ubahan yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat dari adanya pengubah variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Putusan Hakim terhadap pelaku Tindak Pidana Penipuan.

4. Jenis Sumber Data

Penelitian pada umumnya dibedakan antara data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari masyarakat, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui mempelajari berbagai dokumen maupun bahan-bahan pustaka. Jenis sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yang mana data sekunder ini terdiri dari tiga bahan hukum yaitu:⁶

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat. Bahan hukum primer terdiri norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan, traktat dan putusan-putusan hakim lainnya:

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *penelitian hukum normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 13

a) Undang – Undang

- (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

b) Putusan Pengadilan

- (1) Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Dps
- (2) Putusan Nomor 27/Pid/2019/PT DPS
- (3) Putusan Nomor 20 PK/Pid/2020

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jurnal-jurnal ilmiah, karya tulis hukum atau hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.⁷

⁷ Ibid., hlm. 13

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan bermakna terhadap bahan buku primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia dan indeks kumulatif.⁸

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan bahan analisis. Data tertulis tersebut diperoleh dari putusan pengadilan.

6. Analisis Data

Semua data yang diperoleh baik dari bahan hukum primer maupun sekunder diolah secara deskriptif. Dengan kata lain analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum atau pandangan penulis sendiri. Maka dari data tersebut dapat diambil suatu kesimpulan secara logis kemudian menganalisisnya. Analisis data ini menggunakan metode analisis “Deskriptif Kualitatif”.⁹

⁸ Ibid., hlm. 13

⁹ Ibid., hlm. 61